

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Fitriandi

NIM : 20150610277

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "Keluarga" di Kabupaten Sambas

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Ketua Redaksi,

Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 23 Oktober 2019

Yang memeriksa,



Jannah Gita Seroja, S.Pd.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER  
PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK  
“KELUARGA” DI KABUPATEN SAMBAS**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:**

**Fitriandi**

**20150610277**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Ilmu Hukum Perdata**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER  
PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK  
“KELUARGA” DI KABUPATEN SAMBAS**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Oleh:**



**Fitriandi**

**NIM. 20150610277**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 12 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

NIK. : 19630602198812153007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. : 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriandi  
Nim : 20150610277  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK “KELUARGA” DI KABUPATEN SAMBAS**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2019

Fitriandi  
NIM. 20150610277

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER  
PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK  
“KELUARGA” DI KABUPATEN SAMBAS**

**Fitriandi dan Prihati Yuniarlin**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[fitriandi.2015@law.umy.ac.id](mailto:fitriandi.2015@law.umy.ac.id) ; [prihatiyuniarlin@umy.ac.id](mailto:prihatiyuniarlin@umy.ac.id)

Keterangan : Penulis adalah mahasiswa yang menulis tugas akhir.

**ABSTRAK**

Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotek dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan antara atasan dan bawahan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat. Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak akan menimbulkan tanggung jawab diantara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan serta analisis data secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Keluarga, bahwasanya tanggung jawab apoteker secara internal yakni bertanggung jawab secara penuh kepada pemilik sarana apotek sebagai atasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasamanya. Jika apoteker melakukan kelalaian yang merugikan konsumen maka konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak ketiga kepada pihak apotek akan dipenuhi juga oleh pemilik sarana apotek.

Kata kunci : *Apotek, Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama.*

## **I. PENDAHULUAN**

Cita-cita luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan akhir dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan nasional tersebut dilakukan hampir di semua sektor, termasuk juga dalam bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan itu sendiri harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan bidang kesehatan antara lain tenaga kesehatan, institusi di bidang kesehatan, masyarakat pada umumnya selaku konsumen dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan tentang kesehatan. Apotek sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan melakukan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan obat dan alat kesehatan dengan kualitas dan keamanan yang terjamin.

Mengingat perannya yang begitu penting dan memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, maka pemerintah berusaha untuk mengawasi setiap kegiatan usaha Apotek. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam penyimpangan tugas dan kewajiban apotek sebagai penyalur obat bagi masyarakat secara langsung.

Dalam hal pengelolaan apotek, sebuah apotek harus mendapat izin usaha apotek dari pihak yang berwenang. Tata cara pemberian izin usaha apotek ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek.

Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi oleh apoteker, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apoteker sebagai salah satu pelaku kegiatan apotek dibedakan dengan pemilik sarana apotek. Hubungan hukum yang ada diantara keduanya merupakan hubungan kerjasama, meskipun demikian tetap terjadi pemisahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab oleh keduanya.<sup>1</sup>

Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya para pihak hanya mengadakan hubungan hukum terhadap kedua pihak saja, akan tetapi hal ini tidak bisa melepaskan tanggung jawab apoteker sebagai pengelola apotek kepada konsumen sebagai pihak ketiga yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam perjanjian antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.<sup>2</sup>

Keterikatan antara apoteker dengan konsumen telah diatur dalam undang-undang sebagai tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jadi, perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek yang dibuat antara dua

---

<sup>1</sup> Rusdianto Umar, Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Apotek, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.24 No.2, Agustus 2011

<sup>2</sup> Muhammad Umar, *Manajemen Apotik Praktis*, (Solo : CV. Ar-Rahman, 2005), hlm.60

pihak saja, juga memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa yang ditawarkan oleh apotek dalam pemenuhan kebutuhan obat atau sediaan farmasi wajib dilindungi kepentingannya. Ada kalanya terjadi perbedaan kepentingan antara pelaku usaha yakni apoteker dan pemilik sarana apotek dalam menjalankan usahanya, dan imbasnya konsumen pengguna jasa itu akan ikut dirugikan.

Pengelolaan Apotek juga berdasarkan perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek secara tertulis. Hal itu dimaksudkan agar pihak apoteker dengan pemilik sarana apotek masing-masing terlindungi hak dan kepentingannya. Dalam kontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Urgensi pengaturan perjanjian dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan.<sup>3</sup>

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya, baik antara pihak sendiri yang membuat perjanjian maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga yaitu masyarakat sebagai konsumen pemakai jasa. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut pemberian ganti

---

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Propisionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm.2

kerugian. Dengan demikian , pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan memberikan konsekuensi kepada pihak lain dalam suatu perjanjian.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek terhadap wanprestasi yang dilakukan apoteker ?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) Dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) adalah jenis penelitian normatif, penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain itu penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.<sup>4</sup>

### **B. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.51

Data primer dalam penelitian ini merupakan bahan penelitian yang mencakup fakta-fakta yang terjadi dilapangan sebagai perilaku hukum dari masyarakat dalam bentuk perilaku yang nyata maupun verbal yang termasuk hasil dari penelitian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek Dengan Pemilik Sarana Apotek “Keluarga” Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c) Undang\_Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
- f) Perjanjian Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “KELUARGA”

g) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa ulasan hukum atau lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di APOTEK “KELUARGA” , Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan-Barat.

### **D. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik apotek di APOTEK KELUARGA.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.

b. Studi kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan atau bahan hukum tersier. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

**F. Alat Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan wawancara, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis untuk dijawab oleh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara Studi Pustaka melalui komputer, Studi pustaka ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

**G. Teknik Pengolahan Data**

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengolahan data dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, kemudian menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, serta melakukan pemeriksaan kembali informasi

yang didapatkan terutama kelengkapan jawaban yang diperoleh melalui responden.<sup>5</sup>

#### **H. Teknik Analisis Data**

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu penulis menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “KELUARGA” di Kabupaten Sambas**

##### **1. Pemilik Sarana Apotek (PSA)**

Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Pemilik Sarana Apotek merupakan pelaku usaha yang menyediakan modal penunjang segala kegiatan operasional apotek.

Tugas dan kewajiban Pemilik Sarana Apotek, antara lain ;

- a. Memimpin seluruh kegiatan operasional apotek.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 181.

- b. Mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan apotek selama jam operasional.
- c. Mengelola tertib administrasi apotek secara keseluruhan, termasuk dalam hal membayar semua biaya pajak yang berhubungan dengan kegiatan apotek.
- d. Mengusahakan agar apotek semakin berkembang di kemudian hari.<sup>6</sup>

Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Bertanggung jawab secara penuh atas posisi keuangan apotek dalam kegiatan usaha.
  - b. Bertanggung jawab atas persediaan barang atau supply pengadaan barang dan sediaan farmasi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
  - c. Bertanggung jawab atas inventaris apotek yang dimiliki terkait biaya pemeliharaan maupun pemakaiannya.
  - d. Secara umum bertanggung jawab atas urusan kepegawaian dan keamanan apotek dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Selain itu Pemilik Sarana Apotek juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan apotek yang

---

<sup>6</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

<sup>7</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

mencakup penjualan, pengadaan kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga dan pembukaan rekening di bank.

## 2. Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Umumnya Apoteker pengelola apotek adalah orang yang telah mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Komite Farmasi Nasional. Dalam perjanjian kerjasama akan diatur mengenai hak dan kewajiban apoteker pengelola apotek yang disepakati oleh keduanya terkait dengan teknis pengelolaan operasional apotek. Hak-hak yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek antara lain:

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja.
- b. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh Apotek berdasarkan atas kesepakatan dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA).
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan.
- d. Mendapatkan libur dan cuti tahunan
- e. Mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja
- f. Memilih Apotek dan pindah ke Apotek lain sesuai dengan keinginan.<sup>8</sup>

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Apoteker Pengelola Apotek antara lain:

---

<sup>8</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

a. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

b. Memberi Informasi :

1). Yang berkaitan dengan penggunaan/ pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien.

2). Penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat.

Informasi yang diberikan harus benar, jelas dan mudah dimengerti serta cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, etika, bijaksana dan hati-hati. Informasi yang diberikan kepada pasien sekurang- kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, makanan/ minuman/ aktifitas yang hendaknya dihindari selama terapi dan informasi lain yang diperlukan.

c. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pribadi pasien.

d. Melakukan pengelolaan apotek meliputi:

1). Pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan

penyerahan obat dan bahan obat.

- 2). Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi lainnya.
- 3). Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi.<sup>9</sup>

Tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA” secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA” atas kegiatan usaha apotek sehari-hari yang dilakukan, dan berwenang mengelola kegiatan kefarmasian yang berkoordinasi dengan Asisten Apoteker dan kasir sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA” yang disesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Pertanggung Jawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Sarana Apotek “Keluarga” Terhadap Kerugian Yang Timbul Bagi Konsumen Pengguna Jasa**

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan yang mempunyai peranan melakukan upaya pelaksanaan kesehatan melalui penyaluran obat dan informasi kesehatan kepada konsumen secara nyata dan menyeluruh. Konsumen pada apotek dapat dikategorikan menjadi konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek dengan menunjukkan resep dari dokter dan konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek tanpa menunjukkan resep dokter.

---

<sup>9</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

Hubungan pihak apotek dengan konsumen dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal-balik. Hak-hak pihak apotek menjadi kewajiban konsumen, dan hak konsumen menjadi kewajiban pihak apotek.

Dalam hubungan pihak apotek dengan konsumen, apotek berkedudukan sebagai penyedia dan penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang akan menyerahkan/ menyalurkan barang kepada konsumen yang disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai atau yang dinamakan pembeli.

Dalam ketentuan KUH Perdata ditegaskan bahwa jual beli suatu barang dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada apotek, pengalihan barang kepada pihak konsumen sangatlah penting karena selain barang yang akan diserahkan juga yang sangat penting adalah pemberian informasi tentang penggunaan barang.

Hal ini perlu mendapat perhatian pada saat transaksi barang di apotek karena ini sangat berhubungan dengan keselamatan konsumen dalam penggunaan obat-obatan. Bila hal itu terjadi bisa dikategorikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena ditemukan unsur kesalahan atau kerugian yang menyebabkannya.

Apotek dalam menjalankan pelayanan kepada konsumen terdapat 2 (dua) hal yang esensial.<sup>10</sup> Pertama, pada apotek dilakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keahlian dan kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Surat Izin Apoteker (S.I.A) bagi apoteker dan Surat Izin Kerja (S.I.K) bagi asisten apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian tersebut, tenaga kefarmasian di apotek melakukan berbagai kegiatan mencakup pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan untuk persediaan dan obat sesuai dengan buku standar, pembuatan obat dalam rangka memenuhi permintaan resep dokter, penyerahan obat dan informasi yang harus disampaikan kepada konsumen pengguna obat. Kedua, pekerjaan kefarmasian yang difokuskan pada penyerahan obat. Penyerahan obat merupakan inti pembahasan tanggung jawab karena disini akan memperlihatkan apotek dalam keadaan bergerak untuk melakukan hubungan hukum dengan konsumen pengguna jasa apotek.

Apotek Keluarga dalam kegiatan usahanya sehari-hari juga melayani konsumen yang membutuhkan obat-obatan dengan resep dokter maupun obat bebas. Apoteker Pengelola Apotek yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab penuh atas pemberian obat yang dibutuhkan oleh konsumen secara langsung ikut bertanggung jawab atas suatu kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna. Hal

---

<sup>10</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

itu berlaku bila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dalam memberikan pelayanan.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan undang-undang perlindungan konsumen disamping melengkapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHPerdara, juga melakukan perubahan mendasar bagi pelaksanaan tanggung jawab yang masih berorientasi pada unsur kesalahan dan pembuktian dibebankan pada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berorientasi pada jaminan dan pembuktian oleh pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab apoteker, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugiankonsumen.

Tanggung jawab dalam pengelolaan apotek tidak ada bedanya dengan tanggung jawab lainnya. Apoteker Pengelola Apotek dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh suatu etika keapotekeran. Dalam kode etik keapotekeran seorang apoteker terikat aturan hukum yang berlaku di masyarakat baik secara perdata maupun pidana.

---

<sup>11</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang sepantasnya guna pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada orang lain, sebab dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu pihak penimbul kerugian wajib memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya.

Mengenai perlindungan hukum akibat wanprestasi terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai Pasal 1365 KUHPerdara yang berisikan ketentuan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”.

Bila dilihat dari hubungan antara apotek dengan konsumen, maka apotek berkedudukan sebagai penyedia / penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang menyerahkan / menyalurkan barang kepada konsumen dapat disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau memakai barang yang disebut pembeli. Dengan kata lain, terjadi perjanjian jual beli atas dasar kesepakatan kedua pihak

Kelalaian pihak apotek dalam perjanjian jual beli dengan konsumen pengguna jasa dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi atas kesepakatan yang sudah dibuat keduanya. Apoteker Pengelola Apotek yang lalai dalam penyampaian dan penyerahan obat kepada konsumen serta membawa akibat kerugian bagi konsumen pengguna jasa dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Atas kelalaian tersebut Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Atas hak keperdataan yang dimilikinya, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan haknya.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 58 yang berisikan hak-hak pasien antara lain sebagai berikut: Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

1. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan

tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

2. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara hukum seorang apoteker terikat dalam pasal di atas guna memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen yang telah dirugikannya. Di samping itu perlu diingat bahwa antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang sah di mata hukum, oleh karena itu Apoteker Pengelola Apotek pun harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya kepada atasannya yakni Pemilik Sarana Apotek.<sup>12</sup>

Selain itu dalam menjalankan profesinya Apoteker Pengelola Apotek yang secara langsung berhubungan dengan konsumen pengguna jasa juga tidak bisa dilepaskan tanggung jawab. Secara hukum, perbuatan melawan hukum yang diakibatkan dari kelalaiannya menjadi tanggung jawab secara moral yang wajib dipenuhi karena seorang Apoteker Pengelola Apotek terikat dalam kode etik keapotekeran.

Penulis berpendapat tanggung jawab seorang Apoteker Pengelola Apotek terhadap Pemilik Sarana Apotek merupakan tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

internal karena dirinya terikat dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek sebagai atasannya. Apoteker Pengelola Apotek wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya dan tidak melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi atasannya dalam hal ini Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek yang telah melakukan wanprestasi, oleh Pemilik Sarana Apotek dapat dilakukan pengakhiran atau pemutusan atas perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

Pada prakteknya di Apotek Keluarga wanprestasi yang dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek akibat kelalaian/ kesalahan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/kesalahan pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, Pemilik Sarana Apotek sebagai pelaku usaha dan atasan langsung dari apoteker ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga. Maka selaku Pemilik Sarana Apotek mempunyai tanggung jawab, antara lain :<sup>13</sup>

- a. Secara umum bertanggung jawab atas urusan kepegawaian dan keamanan apotek dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu Pemilik Sarana Apotek juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam seluruh

---

<sup>13</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

kegiatan apotek yang mencakup penjualan, pengadaan kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga dan pembukaan rekening di bank.

- b. Bertanggung jawab secara penuh atas posisi keuangan apotek dalam kegiatan usaha.
- c. Bertanggung jawab atas persediaan barang atau supply pengadaan barang dan sediaan farmasi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- d. Bertanggung jawab atas inventaris apotek yang dimiliki terkait biaya pemeliharaan maupun pemakaiannya.

Kewajiban Pemilik Sarana Apotek dalam memberikan tanggung jawab atas ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan apoteker pengelola apoteknya dalam bentuk ganti rugi secara materi terhadap permintaan konsumen atau pihak ketiga yang menuntutnya. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen atau pihak ketiga, dan besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni antara pihak apotek dengan konsumen atau pihak ketiga.<sup>14</sup>

Pemilik sarana apotek berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan apotek, pengelolaan apotek mana meliputi bidang pelayanan kefarmasian, bidang material,

---

<sup>14</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

bidang ketenagakerjaan, bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek, satu dan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek di Apotek “KELUARGA” terhadap kerugian pihak ketiga yang diderita konsumen pengguna jasa akan ditanggung oleh Pemilik Sarana Apotek. Tanggung jawab yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek secara internal yakni bertanggung jawab secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasamanya.

Selain itu Apoteker Pengelola Apotek juga secara eksternal ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga yang telah dirugikannya karena dalam dirinya secara hukum mengemban tugas dan pengabdianya di masyarakat. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak ketiga kepada pihak apotek akan dipenuhi juga oleh Pemilik sarana apotek. Tanggung jawab keluar yang dimiliki Pemilik Sarana Apotek atas kerugian yang ditimbulkan oleh apoteker pengelola apoteknya dapat berupa ganti rugi materi. Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Para pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya harus memberikan pelayanan dan informasi yang benar kepada konsumen agar tidak dikenakan sanksi atas tindakannya masing-masing.
2. Mengingat peran yang begitu penting, seorang Apoteker Pengelola Apotek dalam memberikan pelayanan medis secara hati-hati dan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik sarana apotek maupun konsumen pengguna jasa apoteknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Umar. (2005). *Manajemen Apotik Praktis*, (Solo : CV. Ar-Rahman)

Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

### Jurnal

Rusdianto Umar, "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Apotek", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 24, Nomor 2 (Agustus,2011)

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

### Hasil Wawancara

Aminudin. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek Dengan Pemilik Sarana Apotek "Keluarga" Di Kabupaten Sambas". *Hasil Wawancara Pribadi* : 17 Juli 2019, Apotek Keluarga.

Anggia Hendresty. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek Dengan Pemilik Sarana Apotek "Keluarga" Di Kabupaten Sambas". *Hasil Wawancara Pribadi* : 17 Juli 2019, Apotek Keluarga.

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama :**

Nama Lengkap : Fitriandi  
Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 14 Februari 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Gusti Hamzah No.193A, Dusun Cempaka Putih RT.006 RW 003 Desa Pasar Melayu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.  
Email : [fitriandi.2015@law.umy.ac.id](mailto:fitriandi.2015@law.umy.ac.id)  
Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Penulis Kedua :**

Nama Lengkap : Prihati Yuniarlin  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 02 Juni 1963  
Agama : Islam  
Alamat : Jetis RT/RW 03/10 Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Email : [prihatiyuniarlin@umy.ac.id](mailto:prihatiyuniarlin@umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1988  
S2 : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1992  
Profesi : Dosen  
Riwayat Pekerjaan : Dosen